

**2023**

---

Sekretariat DPRD  
Provinsi Jawa Tengah



# **LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN NA DAN RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan NA dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini.

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah bertujuan mendapatkan dokumen NA dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hasil kajian juga sekaligus memberikan gambaran kepada para pelaku yang terkait dengan aktivitas investasi dan penanaman modal untuk membantu membuat keputusan.

Demikian pengantar Penyusunan NA dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                               | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                 | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                 | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                            | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                   | 1          |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                                                               | 1          |
| 1.3 Identifikasi Masalah .....                                                                            | 2          |
| 1.4 Metode Penelitian .....                                                                               | 3          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK .....</b>                                                    | <b>5</b>   |
| 2.1 Kajian Teoritis .....                                                                                 | 5          |
| 2.1.1 Pemerintah Daerah.....                                                                              | 5          |
| 2.1.2 Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....                                             | 10         |
| 2.1.3 Tinjauan tentang Produk Hukum Daerah .....                                                          | 14         |
| 2.1.4 Penyusunan Peraturan Daerah.....                                                                    | 15         |
| 2.2 Praktek Empirik .....                                                                                 | 17         |
| 2.2.1 Aspek Pemerintahan dan Hukum .....                                                                  | 17         |
| 2.2.2 Aspek Perekonomian .....                                                                            | 23         |
| 2.2.3 Aspek Keuangan dan Pendapatan Daerah .....                                                          | 38         |
| 2.2.4 Aspek Kesejahteraan Rakyat.....                                                                     | 44         |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>                                             | <b>57</b>  |
| 3.1 Evaluasi Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah .....                                               | 57         |
| 3.2 Evaluasi Terhadap Regulasi Terkait.....                                                               | 62         |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>                                            | <b>66</b>  |
| 4.1 Landasan Filosofis .....                                                                              | 66         |
| 4.2 Landasan Sosiologis .....                                                                             | 67         |
| 4.3 Landasan Yuridis .....                                                                                | 70         |
| <b>BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b> | <b>74</b>  |
| 5.1 Ketentuan Umum.....                                                                                   | 74         |
| 5.2 Ruang Lingkup Pengaturan.....                                                                         | 78         |
| 5.3 Jangkauan Pengaturan .....                                                                            | 78         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                                               | <b>81</b>  |
| 6.1 KESIMPULAN.....                                                                                       | 81         |
| 6.2 REKOMENDASI.....                                                                                      | 82         |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 .....                                                        | 19 |
| Tabel 2. 2 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.....                                | 19 |
| Tabel 2. 3 Capaian Indeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK Tahun 2014 Hingga 2018.....                   | 20 |
| Tabel 2. 4 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 .....                                                  | 21 |
| Tabel 2. 5 Hasil Skor Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah Tahun 2018 Hingga Tahun 2021.....                  | 22 |
| Tabel 2. 6 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 ..... | 26 |
| Tabel 2. 7 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 .....                                    | 26 |
| Tabel 2. 8 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 (juta) .....                                   | 43 |
| Tabel 2. 9 Perbandingan TPAK Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat .....                                       | 45 |
| Tabel 2. 10 Perbandingan TPT Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.....                                        | 46 |
| Tabel 2. 11 Tingkat Partisipasi Sekolah Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..                                          | 48 |
| Tabel 2. 12 Perbandingan APS Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional.....                              | 49 |
| Tabel 2. 13 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi Penelitian.....                                           | 51 |
| Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Nasional.....                 | 54 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2018, 2019 dan 2021 .....                                        | 19 |
| Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) .....                                                      | 24 |
| Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) .....                                       | 25 |
| Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021 .....                                                           | 29 |
| Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2021 .....                                                       | 30 |
| Gambar 2. 6 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%) .....                                               | 31 |
| Gambar 2. 7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022 .....                                      | 32 |
| Gambar 2. 8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta) .....                                                    | 34 |
| Gambar 2. 9 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 .....                                                | 36 |
| Gambar 2. 10 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2019 (%)..... | 39 |
| Gambar 2. 11 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 (triliyun) .....                              | 41 |
| Gambar 2. 15 Perbandingan TPAK Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat .....                                                                         | 46 |
| Gambar 2. 16 Perbandingan TPT Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat .....                                                                          | 47 |
| Gambar 2. 17 TPS Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 .....                                                                       | 48 |
| Gambar 2. 18 Perbandingan APS Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional.....                                                                 | 50 |
| Gambar 2. 19 IPM Provinsi Jawa Tengah.....                                                                                                          | 54 |
| Gambar 2. 21 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah..                                                                                 | 56 |

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda). Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengkualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional dan negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya.<sup>1</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, maka kedudukan DPRD dan Kepala Daerah merupakan mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah lainnya. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi

---

<sup>1</sup> Oki Wahyu Budijanto, “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4 (2017): 463–475. hlm. 464.

kewenangan daerah, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Fungsi, tugas dan wewenang DPRD secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) secara jelas diatur bahwa “DPRD mempunyai fungsi membentuk perda, anggaran, dan pengawasan”. Ketiga fungsi tersebut merupakan representasi rakyat, yang dilaksanakan dengan cara membahas rancangan Perda bersama Kepala Daerah, menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, mengusulkan rancangan Perda, serta menyusun Propemperda. Salah satu fungsi DPRD yang sangat vital dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi pembentukan Perda. Dalam mengefektifkan fungsi tersebut, DPRD diberi tugas dan wewenang membentuk Perda bersama dengan Kepala Daerah. Produk Perda tersebut menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai pengejawantahan kultur masyarakat dan entitas daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi, serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkesinambungan.<sup>2</sup>

Dalam rangka memastikan agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait

---

<sup>2</sup> Siti Masitah, *Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 4 Desember 2014), hlm. 427.

dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pentingnya dua tertib tersebut nampak dari dicantumkannya materi-materi pokok tentang asas; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/ penetapan rancangan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Atas dasar itu pembentukan Perda harus dilakukan secara taat asas, serta tahapannya. Selanjutnya agar pembentukan Perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses dan tahapan yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh lembaga pembentuk Perda adalah proses perencanaan. Proses perencanaan ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan Perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya.<sup>3</sup>

3 Produk hukum daerah lainnya adalah perwujudan dari **peraturan-peraturan lain**, klausa yang ada pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan teoritis, serta landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Uraian tersebut dituangkanlah dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.

Tahapan tersebut merupakan salah satu langkah dalam tahapan program pembentukan Perda (yang selanjutnya disebut Propemperda. Aturan mengenai tahapan dan mekanisme penyusunan Propemperda telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menemui berbagai kendala dan permasalahan, diantaranya: Propemperda belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas atau kebutuhan daerah, masih dijumpai perda lawas yang belum sebetulnya telah memiliki Perda khusus yang didalamnya mengatur mengenai pembentukan Perda yakni Perda Nomor 6 Tahun 2016. Akan tetapi seiring regulasi mengalami perubahan, Perda perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu pernah terjadi beberapa rancangan Perda telah masuk dalam Propemperda tahun berjalan akan tetapi tidak selesai dalam satu tahun. Tentu itu mempengaruhi propemoerda dan harus dilakukan penyesuaian atau perubahan. Sehingga dibutuhkan sebuah aturan tersendiri untuk mengatur pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini secara spesifik adalah peraturan daerah (Perda).<sup>4</sup>

---

4 Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kendala dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, karena regulasi yang ada saat ini belum menguraikan secara detail mekanisme penyusunan Propemperda sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Propemperda kurang memahami dan mentaati pedoman atau prosedur baku yang ada sehingga perlu didorong penyusunan Propemperda maupun pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Harmonisasi di kanwil Hukum dan HAM; Pemantauan dan peninjauan terhadap PUU (Pasal 95A). Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Dimana materi muatan yang ditambahkan adalah metode omnibus (simplifikasi perda sejenis), memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama legislative dan eksekutif, dalam hal ini di daerah adalah kepala daerah dalam rapat paripurna, pengesahan dan pengundangan; meperkuat keterlibatan partisipasi masyarakat atau berdasar kearifan lokal. Atas dasar tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Produk Hukum Daerah di Jawa Tengah.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang- undangan.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Untuk mewujudkan suatu Peraturan Daerah yang baik dan dapat menjadikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta sejalan/selaras dengan sistem hukum nasional. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah harus menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu keberadaannya harus memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu pembentukannya harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah di Jawa Tengah perlu disusun regulasi daerah yang mengatur

prosedur dan mekanisme Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan dan penyebarluasnya. Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan beberapa kewenangan yang perlu di selaraskan.** Maka keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk diganti karena kebutuhan hukum sekarang sehingga perlu dibuatkan Peraturan Daerah yang baru.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode *socio lega recearch*, artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan Pasal-Pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan-tahapan:

1. Identifikasi permasalahan terkait fenomena aktifitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Inventarisasi bahan hukum yang terkait.
3. Sistematisasi bahan hukum
4. Analisis bahan hukum, dan
5. Perancangan dan penulisan.

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK**

### **2.1 Kajian Teoritis**

#### **2.1.1 Pemerintah Daerah**

Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi resmi yang memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. Definisi pemerintah menurut Surbakti (2010: 214), sebagai berikut :

*“Pemerintah (Government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakhoda kapal. Artinya, menatap kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan”.*

Menurut Ndraha, terdapat dua pengertian dari pemerintah yang berkembang secara umum, yaitu pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. Berkaitan dengan pengertian tersebut, ia berpendapat mengenai konsep pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut:

*“Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah Undang-undang dasar 1945: kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif”.*

*Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu “Lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja” (Ndraha, 2003:74).*

Berdasarkan definisi tersebut di atas, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan berdasarkan konstitusi yang terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Masih menurut Ndraha di dalam buku “Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)” menyatakan:

*“Pemerintah adalah: pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah negara Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayangkannya”. (Ndraha, 2003:6)*

Taliziduhu Ndraha mencoba memberikan definisi secara lebih terperinci, melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan produk (hasil). Sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara seperti diatur dalam Undang-undang dasar (konstitusi) suatu Negara.
2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, yaitu meliputi fungsi legislatif dan eksekutif.
3. Pemerintah dalam arti sempit adalah Lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

4. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu Lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi.
5. Pemerintah dalam arti pelayanan yaitu pemerintah yang melayani pemohon.
6. Pemerintah dalam konsep pemerintahan pusat adalah pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi).
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, pemerintah yang mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah adalah pemerintah yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi, dimanakekuasaan (urusan) pusat dikelola oleh pemerintah wilayah. (Ndraha, 2010: 76)

Suhady dalam Riawan (2009: 197) memberikan definisi tentang konsep pemerintah yang ditinjau dari pengertian berikut, yaitu: “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, city, etc.” Yang artinya adalah sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan negara tersebut, pemerintah memiliki pedoman yang akan menjadi landasannya.

Labolo (2011: 21), mendefinisikan Pemerintahan sebagai gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerja (workers). Jika pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga

ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Robinson pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

Menurut Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Karena pemerintahan modern pada dasarnya merupakan pelayanan kepada masyarakat; sebagaimana salah satu fungsi pemerintah. Tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara tata tertib dengan cara mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, mejamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannnya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status sosial apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan dapat didamaikan.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka

yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, dan pencegahan penyakit menular.

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang-orang jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan perkembangan untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi. (Rasyid, 2000: 14)

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Retnami, 2001: 8).

### **2.1.2 Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu proses pembentukan peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundangundangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Dalam norma hukum dikenal adanya norma fundamental negara (Staats fundamental norm) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Selanjutnya mengenai asas peraturan perundangundangan ada 6 (enam) meliputi:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan UU yang berlaku terlebih dulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin dapat mensejahterakan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau pelestarian.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundangan yang baik harus memiliki 3 landasan yaitu :

a. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita- cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau

pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

#### b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

#### c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang

lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundangundangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundangundangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut

adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya dalam seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

### **2.1.3 Tinjauan tentang Produk Hukum Daerah**

Dalam pengertian umum dalam hukum administrasi negara norma hukum (produk hukum) publik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Peraturan perundang-undangan (Regeling) dan keputusan (Beschiking). Peraturan perundangundnagan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Keputusan (Beschiking) adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bersifat konkrit, individual dan final.

Produk Hukum Daerah meliputi Peraturan Daerah (atau nama lainnya), Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sedangkan Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Materi peraturan daerah meliputi: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011). Termasuk dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Fungsi Perda adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-undang Pemerintahan Daerah, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah (namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945), serta sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Apabila berbicara tentang hukum sebagai suatu norma maka tidaklah terlepas dari ajaran Hans Kelsen mengenai Stufenbau teory yang menyatakan bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi inipun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat (Esmi Warassih).

#### **2.1.4 Penyusunan Peraturan Daerah**

Penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan berbentuk peraturan daerah dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Perda

dan dapat dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan DPRD.

Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda. Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

Dalam hal Rancangan Perda mengenai PBD; pencabutan Perda; atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang mennggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah. Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;  
dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud di atas dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud di atas dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan. Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## **2.2 Praktek Empirik**

### **2.2.1 Aspek Pemerintahan dan Hukum**

#### **A. Performa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pemerintah Daerah Provinsi sebagai lembaga pemberi layanan kepada masyarakat dan juga merupakan cerminan dari kinerja pemerintah menjadi sebuah upaya yang diperlukan peningkatan dan performanya sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Layanan masyarakat yang ditujukan pemerintah untuk bersinergi

mewujudkan pelayanan yang optimal. Sebagai tolak ukur perbaikan kinerja pemerintahan dalam upaya peningkatan pelayanan diakumulasi dalam nilai akhir SAKIP yang diartikan sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mendapatkan capaian predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016 hingga 2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Peningkatan nilai ini terjadi karena semua indikator standar kerja SAKIP pada data terpantau meningkat. Meski terjadi peningkatan pada akumulasi nilai pada SAKIP perlu diperhatikan komponen nilai pada hitungan nilai SAKIP Jawa Tengah yang dievaluasi pada tahun 2021 masih harus dipacu untuk lebih baik di tahun 2023, hal ini dikarenakan skor SAKIP yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah masih dibawah skor tahun 2019. Selain mengacu pada skor SAKIP ditahun 2019 peningkatan kualitas kinerja pemerintah juga harus memperhatikan performa kinerja instansi pemerintahan di provinsi lain yang memiliki kemiripan latar belakang sosial dan budaya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

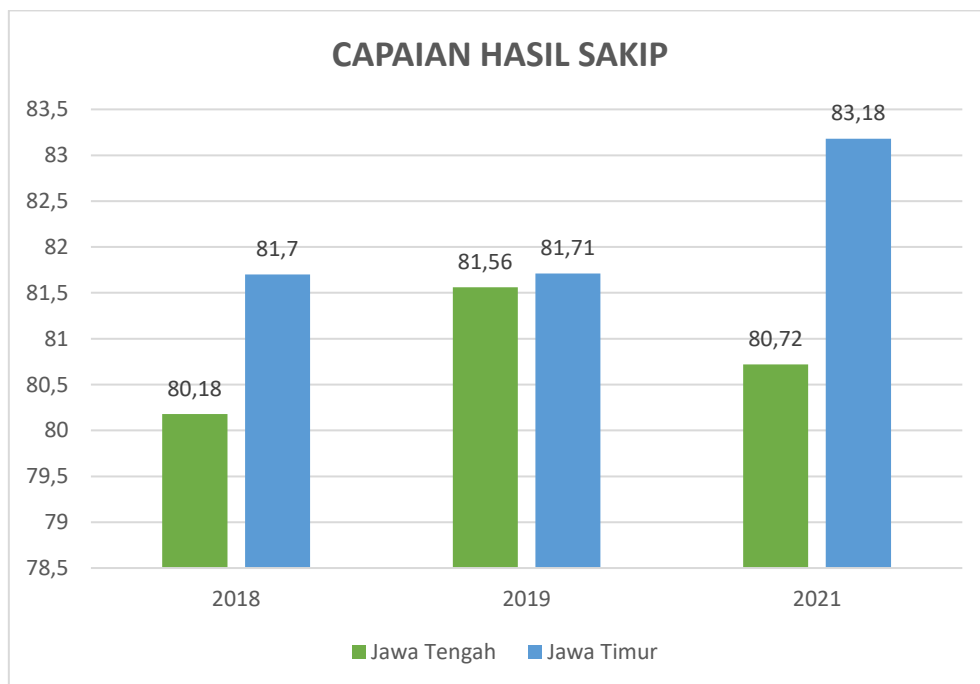
Perbandingan akumulasi nilai pada perolehan SAKIP pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki predikat SAKIP yang sama yaitu A namun perlu diperhatikan bahwa skor SAKIP Jawa Tengah masih tertinggal dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perolehan predikat AA. Ketertinggalan nilai SAKIP harus ditingkatkan agar Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi terbaik diantara Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY. Selain sebagai tolak ukur peningkatan nilai SAKIP ditujukan sebagai acuan agar pemerintah dapat berkontribusi lebih baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka reformasi birokrasi kepedamasyarakat.

**TABEL 2. 1 CAPAIAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021**

| Komponen yang dinilai | Provinsi Jawa Tengah | Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Timur | DIY |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----|
| PREDIKAT              | A                    | A                   | A                   | AA  |

**TABEL 2. 2 CAPAIAN HASIL EVALUASI SAKIP PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR**

| Provinsi    | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2021 |
|-------------|------------|------------|------------|
| Jawa Tengah | 80,18      | 81,56      | 80,72      |
| Jawa Timur  | 81,70      | 81,71      | 83,18      |

**GAMBAR 2. 1 CAPAIAN HASIL EVALUASI SAKIP PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR TAHUN 2018, 2019 DAN 2021**

Hasil capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat bertahan di range angka 80 seharusnya mampu menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Provinsi, dimana hal ini penting untuk dilihat oleh calon investor dan memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi.

## B. Indeks Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK

Fungsi pengawasan menurut tatanan kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan fungsi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memfokuskan untuk tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melalui data Capaian Kinerja BPK pada tahun 2014 hingga 2018 dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peningkatan tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**TABEL 2. 3 CAPAIAN INDEKS OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN OLEH BPK TAHUN 2014 HINGGA 2018**

| Kinerja Pengawasan | Tahun 2014                      | Tahun 2015                       | Tahun 2016                       | Tahun 2017                       | Tahun 2018                       |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Opini WTP dari BPK | Provinsi dan 10 Kabupaten/ Kota | Provinsi dan 11 Kabupaten / Kota | Provinsi dan 20 Kabupaten / Kota | Provinsi dan 30 Kabupaten / Kota | Provinsi dan 31 Kabupaten / Kota |

Tabel di atas sebenarnya menggambarkan bagaimana secara historis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk menjadi instansi yang taat kepada hukum, berintegritas, dan memenuhi aspek akuntabilitas. Hal tersebut penting mengingat aktivitas investasi dan penanaman modal yang membutuhkan kepercayaan, dimana kepercayaan akan muncul ketika sebuah daerah mampu memberikan kinerja yang transparan dan mampu memberikan hasil yang baik ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

## C. Reformasi Birokrasi

Tantangan organisasi sektor publik saat ini adalah mengenai akuntabilitas dan kinerja yang dituntut untuk efektif dan efisien. Untuk

mencapai hal tersebut maka terdapat salah satu cara yaitu reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dengan tujuan pembaharuan yang diadakan dapat memberikan perubahan menuju *clean governance*. Perbaikan tatanan pada sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Aspek Indikator pada Reformasi Birokrasi dihadapkan pada 8 (delapan) pendekatan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 cerminan terkait prospek Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 mencapai nilai 78,97 daripada tahun 2020 yang berada di angka 77,05. Pencapaian ini menunjukkan kinerja birokrasi pemerintah Jawa Tengah meningkat dan mendapatkan perolehan terbaik selama kurun waktu 2018 hingga 2021. Berikut tabel perbandinganya jika disandingkan dengan provinsi terdekat.

**TABEL 2. 4 CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021**

| Indikator Reformasi Birokrasi | Predikat                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provinsi Jawa Timur           | A                                                                                                   |
| Provinsi Jawa Barat           | BB                                                                                                  |
| Jawa Tengah                   | A                                                                                                   |
| DIY                           | A                                                                                                   |
| Nasional                      | BB                                                                                                  |
| Keterangan                    | AA = 90 – 100<br>A = 80 - 90<br>BB = 70-80<br>B = 60 -70<br>CC = 50 -60<br>C = 30 -50<br>D = 0 – 30 |

**TABEL 2. 5 HASIL SKOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2021**

| <b>Hasil Skor Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah</b> |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tahun 2018</b>                                        | <b>Tahun 2019</b> | <b>Tahun 2020</b> | <b>Tahun 2021</b> |
| <b>74,75</b>                                             | 76,99             | 77,05             | 78,97             |

Hasil reformasi birokrasi yang baik akan menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk bekerja dengan maksimal. Tantangan untuk semakin akuntabel dan transparan juga akan terlihat. Hal tersebut akan baik untuk mendukung terciptanya iklim investasi, karena investor akan lebih percaya bahwa daerah akan benar- benar memikirkan sebuah solusi ketika terjadi permasalahan dikemudian hari.

#### **D. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah dapat terlihat dari kondisi masyarakatnya. Untuk mengukur kondisi masyarakat dapat menggunakan salah satu ukuran yang disebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan kompilasi dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, data tersebut diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan melihat optimalisasi pelayanan publik dalam bentuk kebijakan yang diterima masyarakat sehingga pelayanan dapat diberlakukan kebijakan yang lebih optimal secara berkelanjutan untuk dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran IKM terhadap pelayanan publik yang disediakan Provinsi Jawa Tengah dalam tenggang waktu tahun 2017 hingga 2021 indeks IKM senantiasa meningkat pelayanannya sehingga di tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 84,58 dari yang

sebelumnya ditahun 2020 sebesar 83,94. Pencapaian kenaikan IKM dari tahun 2020 terhadap tahun 2021 sebesar 0,64 poin menunjukan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayan public terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi informasi yang baik bagi calon investor. Bagaimana ketika kepuasan masyarakat tercapai maka akan tercipta lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif menjadi salah satu faktor usaha atau bisnis itu bisa berjalan dengan baik.

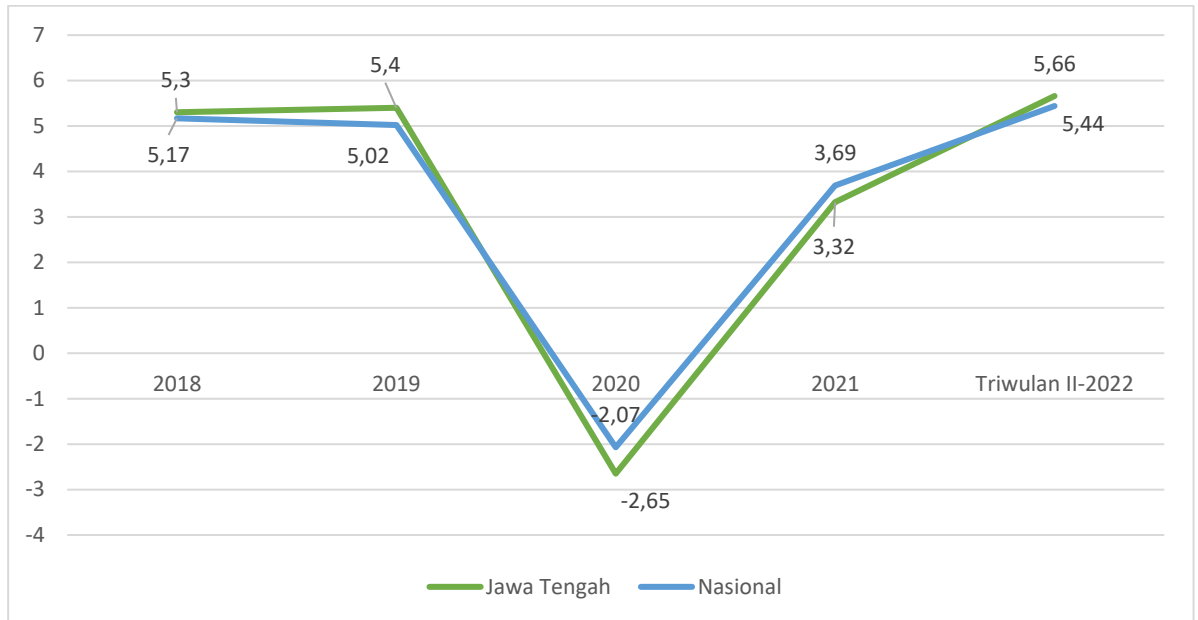
Disamping itu usaha peningkatan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah Jawa Tengah harus selalu dioptimalkan dikarenakan melihat data IKM Provinsi Jawa Timur dengan keadaan sosial dan budaya yang memiliki kemiripan Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal 0,86 poin dengan perolehan nilai IKM Jatim di tahun yang sama yaitu 2021 mencapai 85,44 dibandingkan Jateng ditahun yang sama hanya mencapai nilai 84,58 point. Perbandingan yang ada dapat menjadi acuan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### **2.2.2 Aspek Perekonomian**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai berbagai macam faktor, seperti aktivitas jual beli atau daya beli masyarakat, hingga rasio yang lain seperti tingkat inflasi dan lain sebagainya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,32 persen (c-to-c) meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi

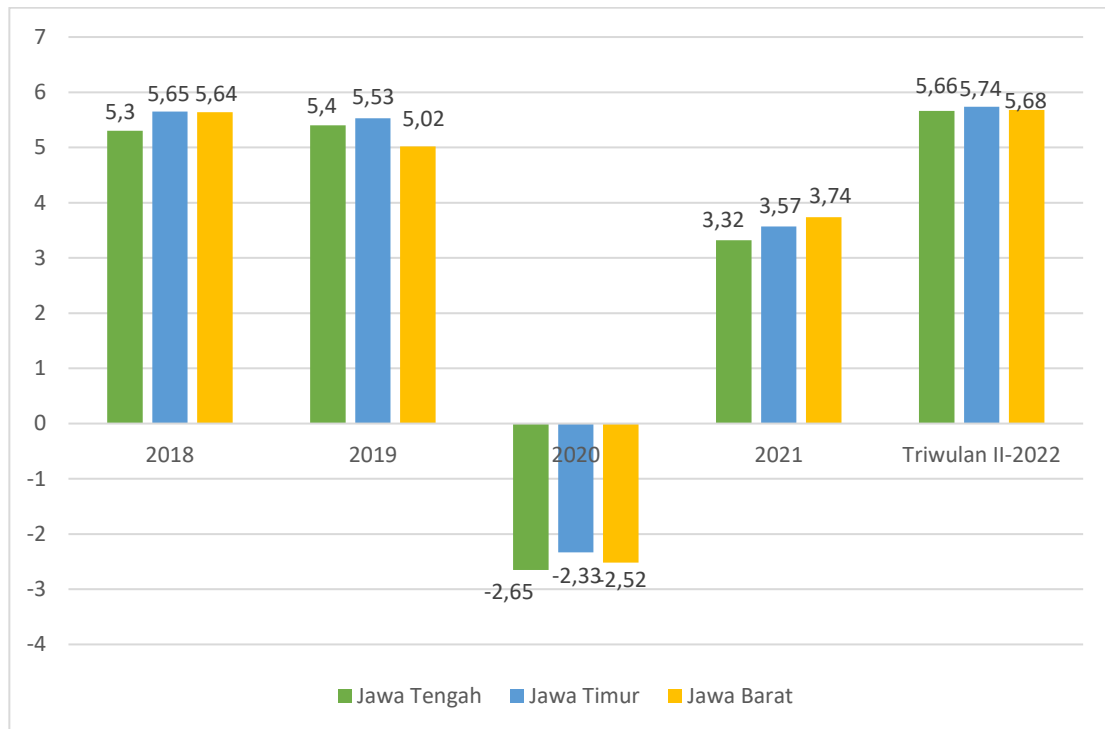
Jawa Tengah masih terus berlanjut. Data lebih detail dapat dilihat pada grafik gambar berikut ini :



**GAMBAR 2. 2 PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2018-2022 TRIWULAN II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional dan kawasan Jawa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa terjadi di Provinsi Jawa Timur 5,74% triwulan II 2022 (yoy), kemudian pada urutan kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 5,68% Triwulan II 2022 (yoy), dan urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 5,66% Triwulan II 2022 (yoy). Berikut perbandingan dengan provinsi di sekitar.



**GAMBAR 2. 3 PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN JAWA BARAT TAHUN 2018-2022 TRIWULAN II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Pada data di atas didapatkan sebuah gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau jawa. Sebagaimana kita ketahui ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum menjadi yang nomor satu di pulau Jawa, dengan potensi penduduk yang juga cukup besar maka hal ini bisa menjadi peluang bagi para calon investor untuk bisa memaksimalkan potensi dan mendapatkan keuntungan.

## **B. Perindustrian**

Gambaran perindustrian menjadi suatu potret kondisi eksisting hasil investasi dan penanaman modal yang terjadi saat ini. Hal tersebut akan tergambar pada salah satu indikator yang Bernama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor

industri pada tahun 2021 sebesar 487.445.099,28 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah.

**TABEL 2. 6 NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB ADHB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2021**

| Uraian                          | 2019             | 2020             | 2021             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nilai total PDRB (Juta Rp)      | 1.362.457.380,57 | 1.347.922.689,03 | 1.420.799.908,38 |
| Nilai Sektor Industri (Juta Rp) | 468.992.159,77   | 464.609.134,06   | 487.445.099,28   |
| Kontribusi (%)                  | 34,41            | 34,47            | 34,31            |

Sumber: BPS diolah, 2023

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Industri besar dari 1.228 unit usaha pada tahun 2018 menjadi 2.417 unit usaha pada tahun 2021. Untuk jumlah IKM di tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

**TABEL 2. 7 PERTUMBUHAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2021**

| Jenis Industri     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Besar              | 1.228   | 1.584   | 1.591   | 2.417   |
| Kecil dan Menengah | 325.091 | 327.110 | 327.200 | 912.421 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Hal itulah yang harus dimanfaatkan oleh para pemilik modal atau investor untuk dapat

mengembangkan potensi produk yang ada di wilayah Jawa Tengah, sehingga keuntungan bisa didapatkan oleh semua pihak, baik investor, masyarakat, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatnya pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **C. Penanaman Modal**

Kondisi penanaman modal sendiri mengalami masa dan tantangan yang berat pada akhir 2020 hingga awal 2022. Kondisi yang tidak dapat diprediksi karena menyerang dalam skala global. Kondisi tersebut adalah Pandemi Covid-19, Walaupun seperti itu perekonomian Jawa Tengah cukup baik dan stabil, salah satunya didukung dengan kinerja penanaman modal di Jawa Tengah. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) tahun 2021 sebesar 52,71 triliun rupiah yang merupakan rekapitulasi realisasi investasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan rincian realisasi PMA sebesar 21,4 triliun rupiah dan realisasi PMDN sebesar 31,31 triliun rupiah.

Beberapa sektor usaha PMA yang cukup dominan di bidang investasi di Jawa Tengah adalah listrik, gas dan air, industri barang dari kulit dan alas kaki dan industri tekstil. Sedangkan sektor usaha PMDN yang dominan adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi, industri mineral non logam, perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Tingkat capaian realisasi investasi sebesar 98,5 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang sebesar 53,3 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghitung angka realisasi investasi UMK yang tidak dilaporkan melalui LKPM. Rencana realisasi investasi sektor UMK sebesar 7,08 triliun rupiah yang didominasi dari sektor perdagangan dan reparasi, industri lainnya, hotel dan restoran, serta industri makanan. Sehingga

total realisasi investasi di Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 59,79 triliun rupiah.

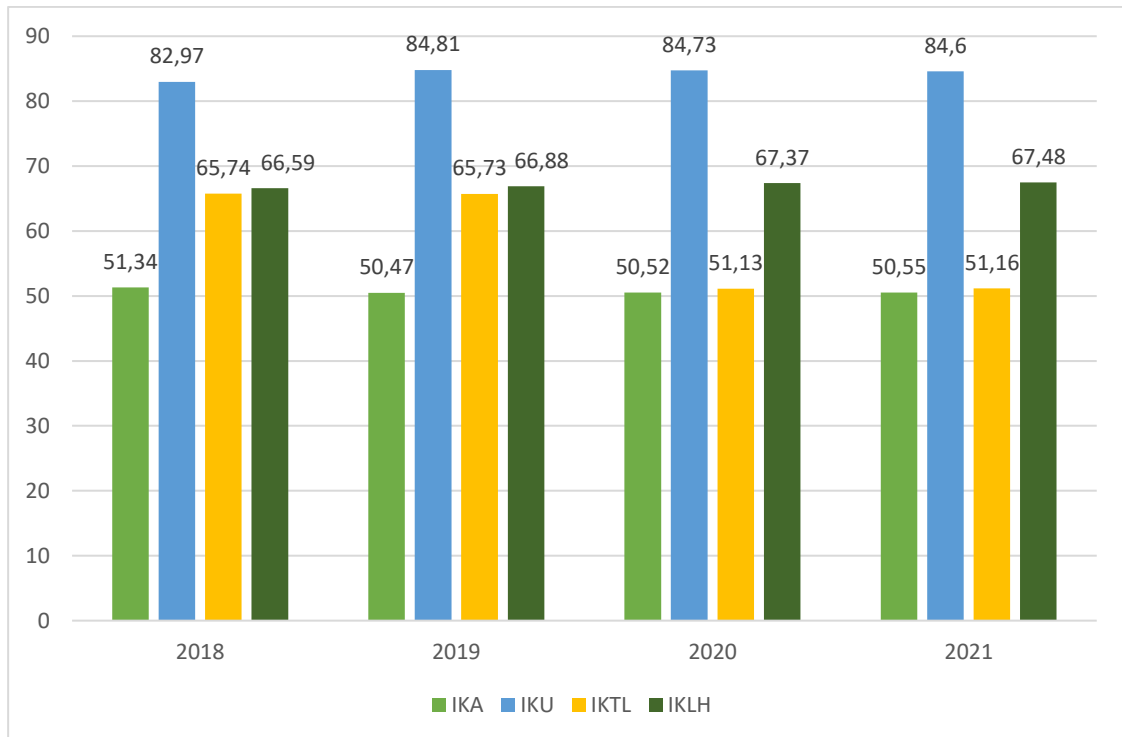
Pada tahun 2021, jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 21.325 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 18.184 proyek dan PMA 3.141 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 216.473 orang. Investasi PMDN, termasuk sektor UKM menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga didukung dengan program prioritas pemerintah dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi yang berkualitas seperti pengembangan Kawasan Industri, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif.

Kondisi di atas dengan gambaran proyek dan realisasi PMDN dan PMA yang masih cukup stabil walaupun ditengah pandemic Covid-19 menjadi informasi yang baik bagi investor karena secara kondisi wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang masih sanggup bertahan. Hal tersebut penting karena investasi dan penanaman modal juga berbicara mengenai keberlanjutan.

#### **D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas investasi dan penanaman modal. Sebuah investasi atau penanaman modal yang baik, seharusnya tidak merusak sebuah lingkungan hidup, justru dampaknya diharapkan menjadi sebuah pendorong bagaimana lingkungan hidup yang ada di dalam wilayah tersebut menuju kearah yang semakin baik. Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum menunjukkan peningkatan. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan

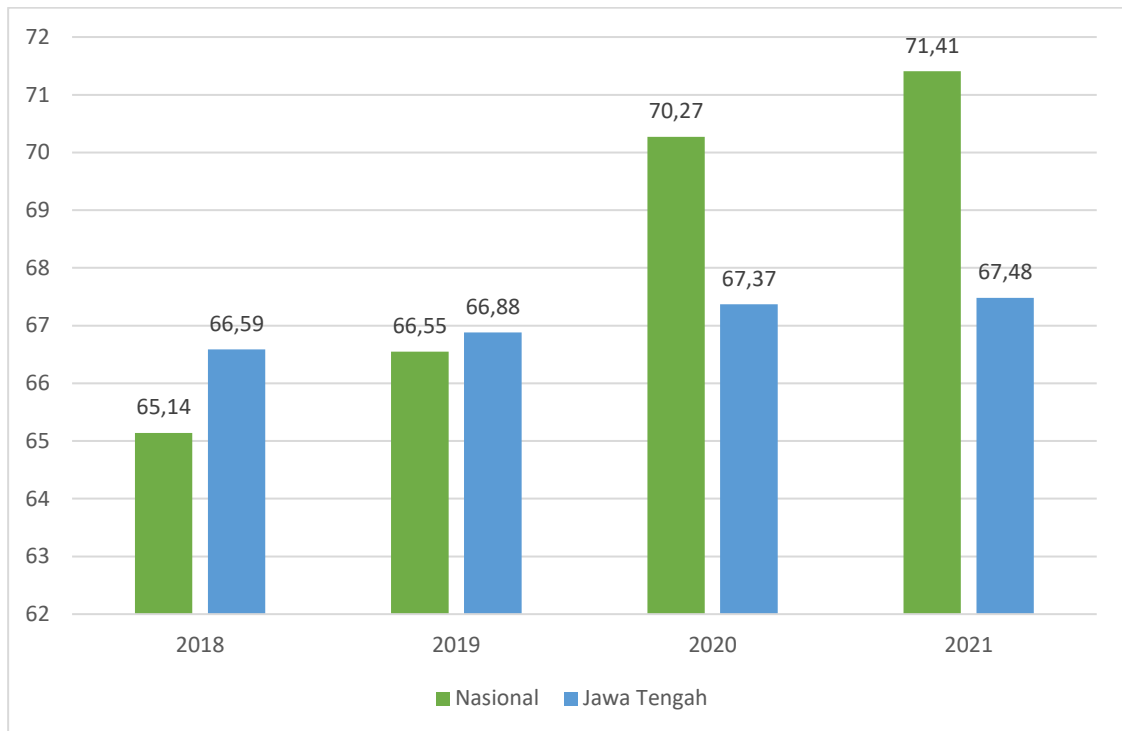
lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang telah mengalami perbaikan. Berikut indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi gambaran di Provinsi Jawa Tengah.



**GAMBAR 2. 4 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2021**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Tengah periode tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari 66,59 pada tahun 2018 menjadi 67,48 pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IKLH pada predikat cukup baik (predikat IKLH  $60 < \text{IKLH} \leq 70$  artinya cukup baik), dengan kenaikan selama tahun 2018-2021, mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik.



**GAMBAR 2. 5 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2018 - 2021**

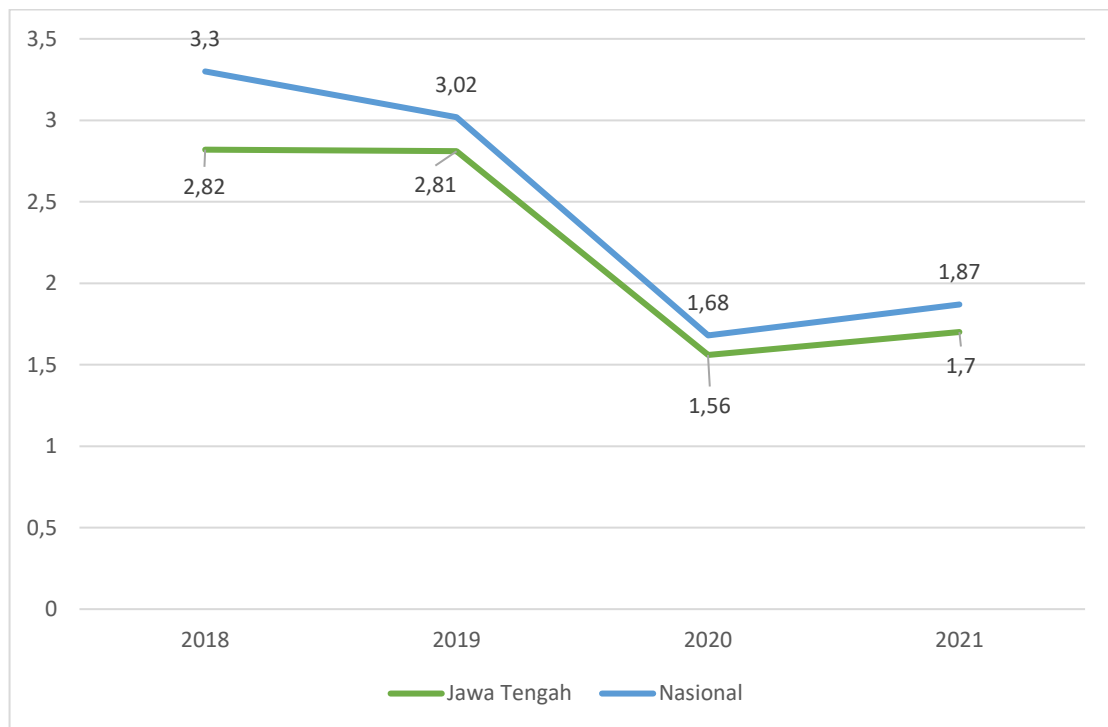
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2021 adalah 71,41 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,48. Meningkatnya IKLH Nasional 2021 disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional. Kondisi lingkungan hidup yang berkualitas akan mendorong calon investor untuk menanamkan modalnya karena lingkungan yang berkualitas akan mampu mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik.

### **E. Tingkat Inflasi**

Inflasi menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember

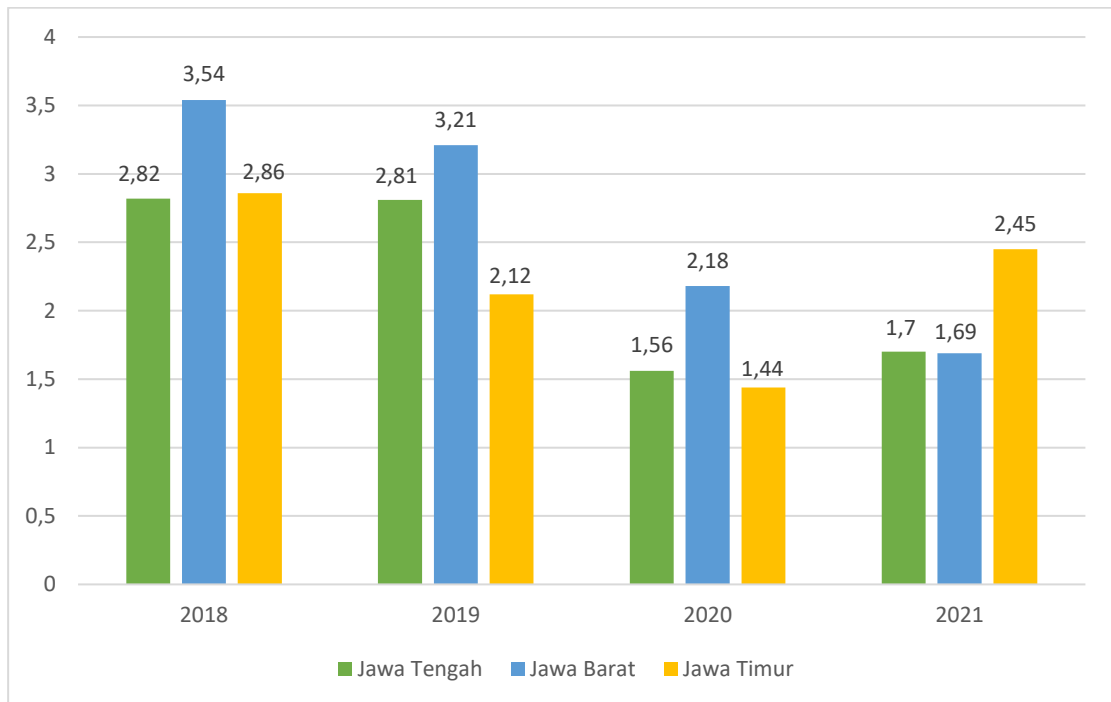
2021 sebesar 1,70. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).



**GAMBAR 2. 6 TINGKAT INFLASI PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2018 – 2022 TRIWULAN II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Inflasi Jawa Tengah pada periode 2021 ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan inflasi ini juga terjadi secara nasional yang meningkat sebesar 1,87% tahun 2021, kemudian di susul oleh provinsi Jawa timur dengan realisasi kenaikan sebesar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat realisasi tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 tahun 2021. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun secara nasional dan dibandingkan dengan Jawa Timur inflasi Jawa Tengah masih terbilang rendah di tahun 2021.



**GAMBAR 2. 7 TINGKAT INFLASI PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA BARAT, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2021-TRIWULAN II 2022**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

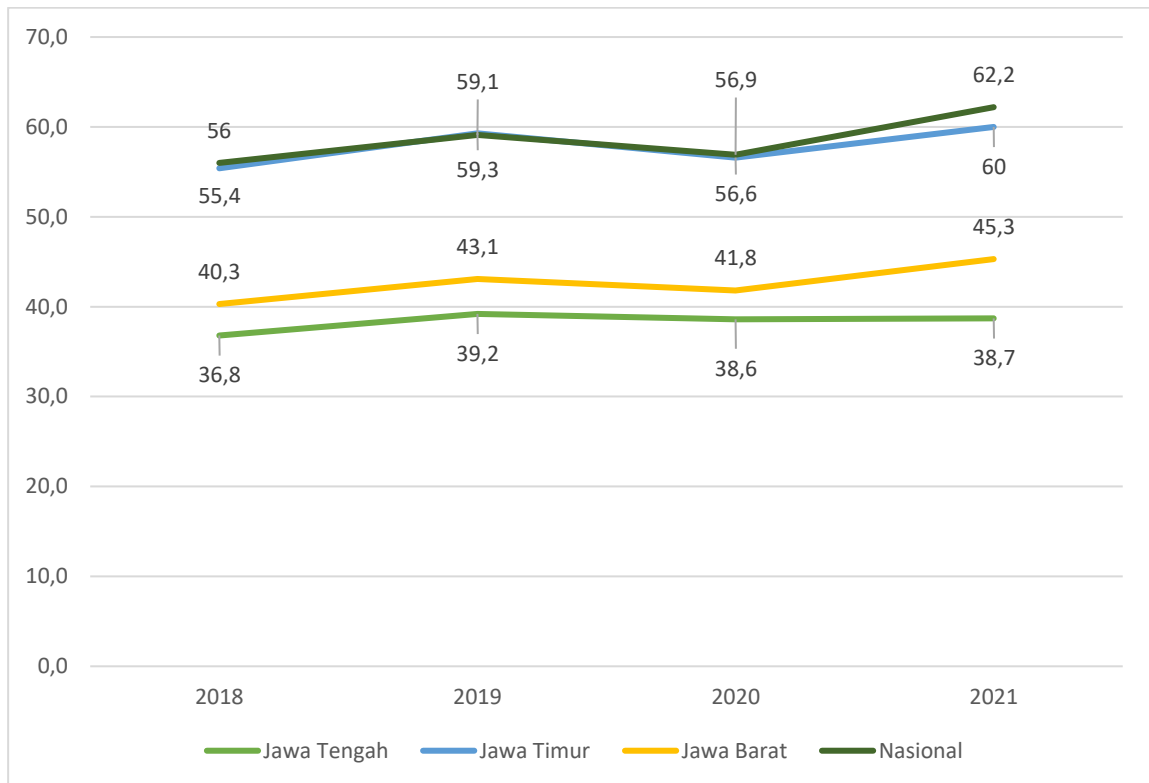
Kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang cenderung dapat dikontrol dan stabil menjadi informasi makro yang baik bagi calon investor untuk membantu membuat sebuah keputusan investasi. Sebenarnya tingkat inflasi juga memberikan gambaran bahwa terdapat daya beli masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga baik untuk iklim investasi dan penanaman modal.

#### **F. PDRB (Per Kapita)**

Salah satu indikator yang bisa menjadi gambaran kemampuan masyarakat di wilayah tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan menggambarkan dan mampu menilai berapa “rupiah” yang ada di kantong masyarakat. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita, seperti halnya pendapatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/provinsi.



**GAMBAR 2. 8 PDRB PER KAPITA JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN JAWA BARAT TAHUN 2018-2021 (JUTA)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

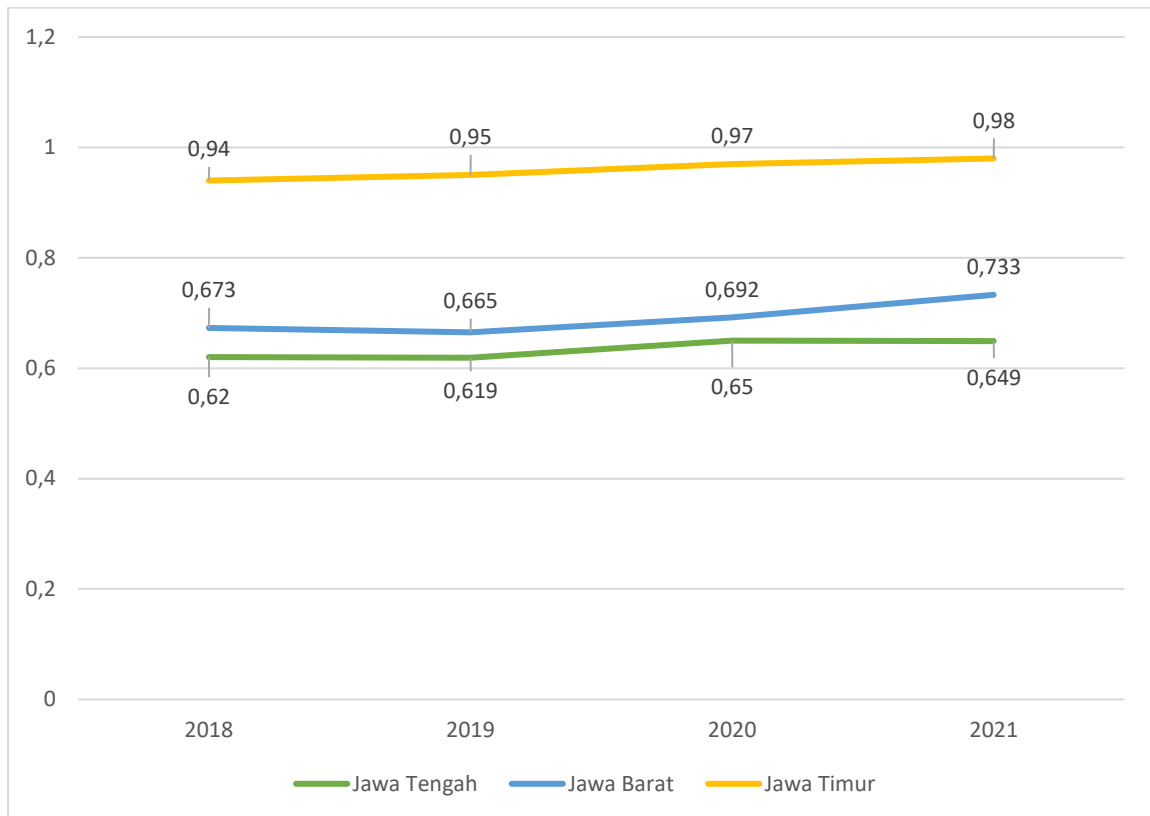
Berdasarkan Tabel di atas bisa menunjukkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2018-2021 masih jauh dibawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk secara nasional, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memang akan ada dua sisi persepektif, apabila diambil dari sisi kesejahteraan buruh maka akan kurang ternilai baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi calon investor hal tersebut justru menjadi hal yang menguntungkan. Bagaimana beban operasional perusahaan yang tidak akan berat apabila membuka perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### **G. Tingkat Kesenjangan antar Wilayah Provinsi Jawa Tengah**

Sebuah wilayah dapat dikatakan sejahtera apabila ketimpangan dalam wilayah tersebut tidak terlalu tinggi gap nya. Apabila terlalu tinggi maka presentase orang yang kaya dengan kurang mampu terlalu tidak berbanding. Dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson.

Sebenarnya selama kurun waktu tahun 2018 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah menurun yaitu dari 0,62 menjadi 0,619. Namun terjadinya pandemi Covid-19 di akhir Maret 2020 berdampak pada peningkatan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah. Tahun 2020 Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat signifikan menjadi 0,650 atau meningkat 0,031 poin dibandingkan tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di tahun 2021 menjadi 0,649. Dengan berkurangnya ketimpangan maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dalam wilayah tersebut semakin baik. Perspektif baik juga akan dibandingkan dengan wilayah sekitar, dimana menggunakan provinsi tetangga. Berikut gambaran indeks Williamson untuk ketiga wilayah provinsi :



**Gambar 2. 9 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

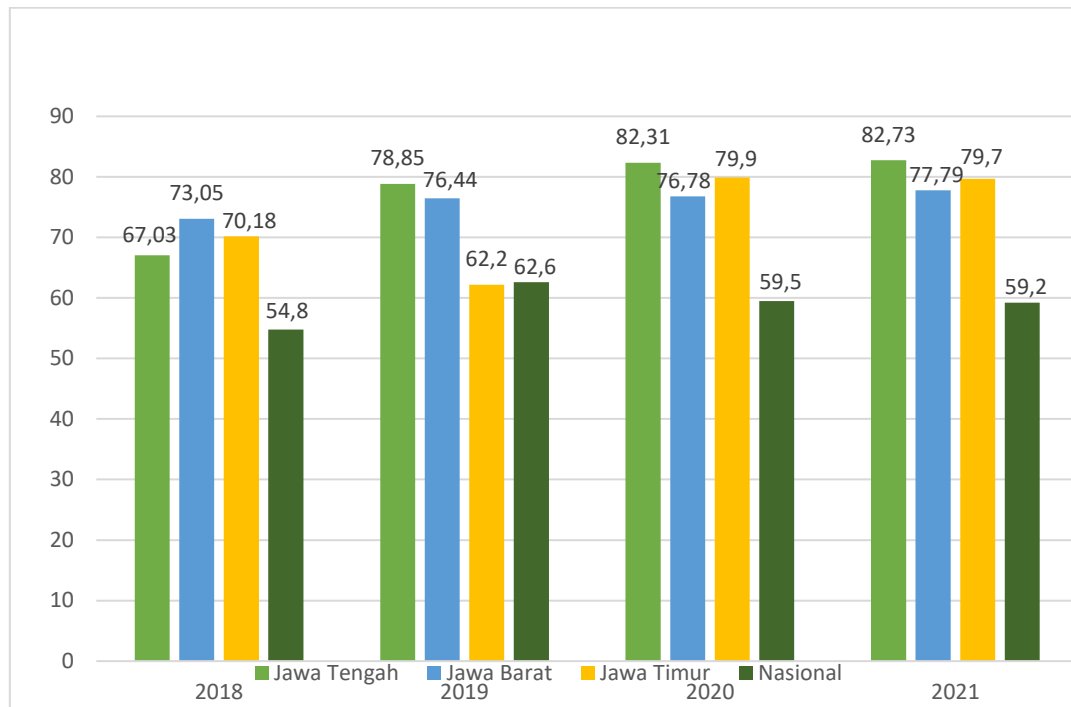
Berdasarkan Gambar Dapat dilihat dari data Indeks Williamson antar Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur tahun 2018-2021 mempunyai angka atau Nilai yang berbeda. Indeks Williamson antara Provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur terbilang cukup timpang antar satu Provinsi ke Provinsi lainnya. Jika dilihat nilai indeks williamson provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang paling rendah di tahun 2018-2021, hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan atau kesenjangan pembangunan daerah antar wilayah masih rendah. Hal tersebut membuat aktivitas investasi dan penanaman modal seharusnya mampu menyelesaikan masalah ketimpangan ini. Hal tersebut dikarenakan investasi dan penanaman

modal yang berkembang akan membuka banyak peluang usaha sehingga menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

## **H. Indeks Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah. Secara definisi ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS tentang Indeks Ketahanan Pangan provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dari tahun 2018 ke 2019 IKP provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 78,85%, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 82,31% dan terakhir di tahun 2021 sebesar 82,73%. Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional, provinsi Jawa Tengah memiliki persentase yang paling tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata ketersediaan pangan di provinsi Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain dan secara nasional.



**Gambar 3.10 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2021(%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

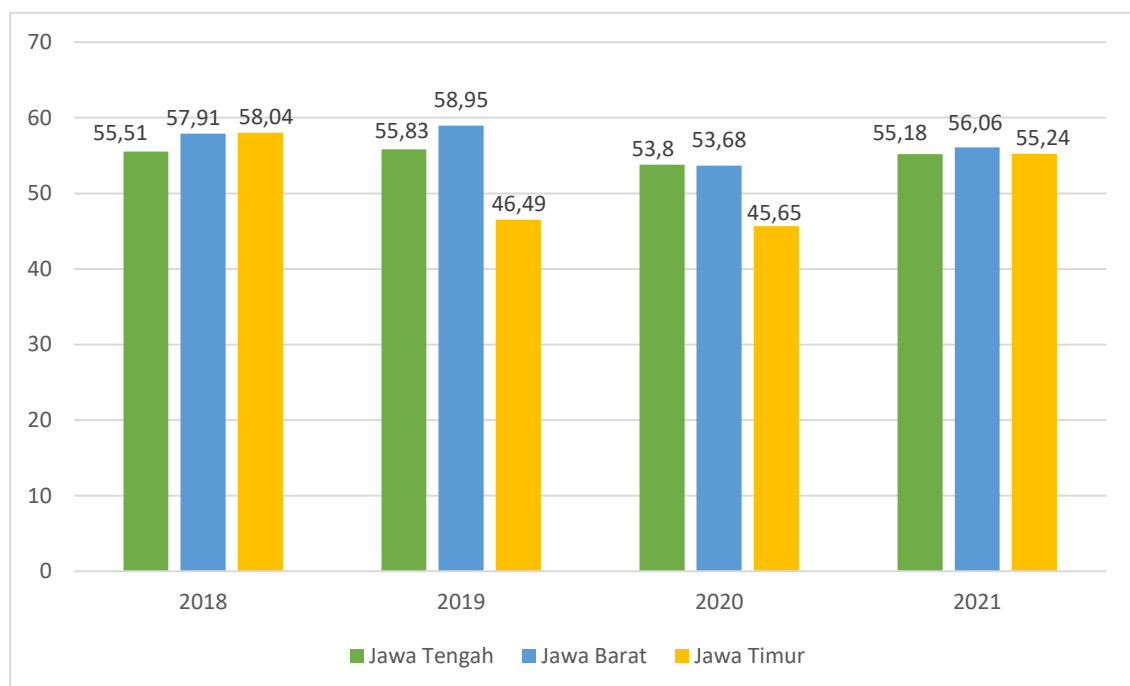
Tingkat ketersediaan pangan di Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan daerah yang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan di wilayah Jawa Tengah juga lebih terjamin. Hal tersebut membuat Angkatan kerja juga dalam kondisi baik yang merupakan informasi yang baik bagi para calon investor.

### **2.2.3 Aspek Keuangan dan Pendapatan Daerah**

#### **A. Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan**

Indikator yang menjadi acuan utama majunya suatu daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai PAD yang tinggi akan menggambarkan bagaimana wilayah tersebut mampu memaksimalkan potensi wilayahnya. Secara

definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

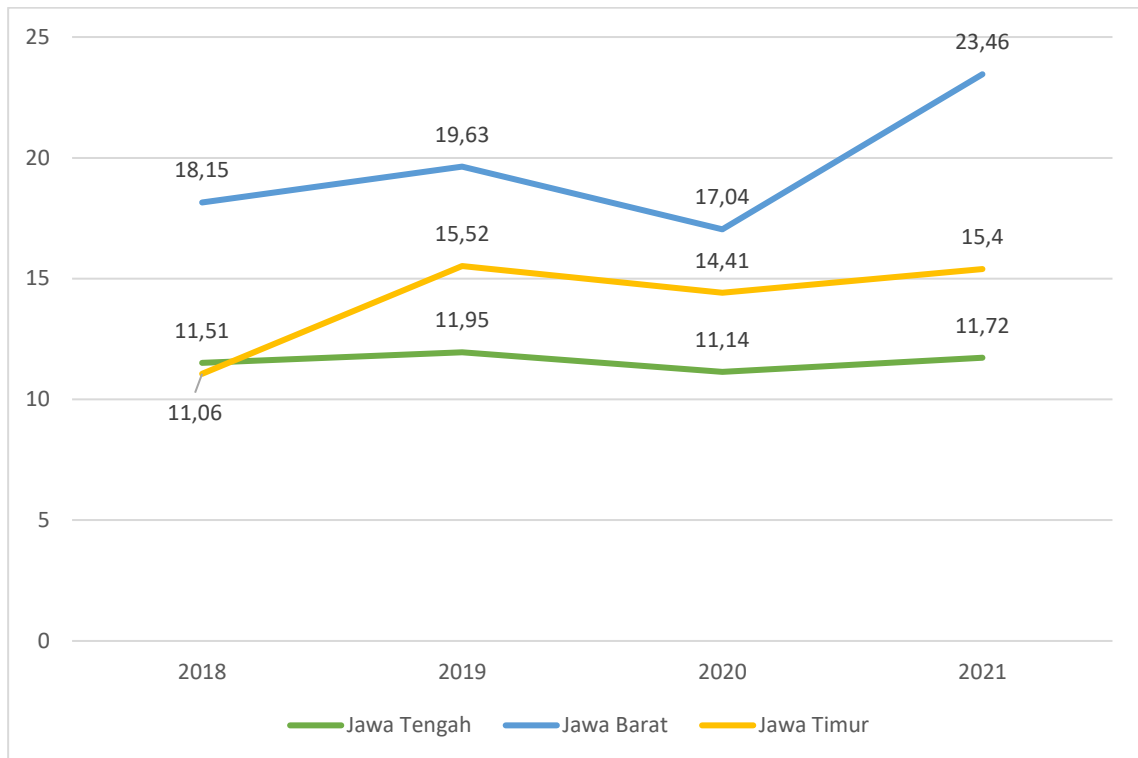


**GAMBAR 2. 10 RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TOTAL PENDAPATAN PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA BARAT, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2018-2019 (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap total pendapatan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan dari tahun 2018-2021, dan Selama kurun waktu 2018-2021 PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah. Rata – rata peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan Jawa Tengah selama 2018-2021 sebesar 55,09%, sedangkan provinsi Jawa Barat sebesar 56,65% dan provinsi Jawa Timur sebesar 51,36%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki persentase yang lebih besar dari Jawa Timur dan lebih rendah dari Jawa Barat. Artinya bahwa keberhasilan Daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah masih lebih baik daripada Jawa Timur.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan asli daerah. Jika dilihat dari tahun 2018-2021 pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur mengalami fluktuasi. Perbandingan pendapatan pajak daerah antara Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 11 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2018-2021 (triliyun)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Berdasarkan Gambar dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah tertinggi tahun 2021 diduduki oleh provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 23,46 triliyun rupiah. Kemudian disusul oleh provinsi Jawa Timur sebesar 15,4 triliyun rupiah, dan terakhir oleh provinsi Jawa Tengah 11,72 triliyun rupiah. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa provinsi Jawa Tengah masih dikatakan rendah terkait tentang kesadaran wajib pajak, dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tingkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih tertinggal dibandingkan dengan 2 provinsi tetangga membutuhkan satu formula khusus untuk mengejar ketertinggalan. Investasi dan penanaman modal yang meningkat dengan disertai dengan produk hukum dan payung regulasi yang baik maka akan

membuka peluang untuk masuknya investasi, sehingga pajak akan meningkat dan Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat pula.

## **B. Belanja Daerah**

Porposi APBD terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja. Seyogyanya presentase pendapatan dan belanja harus seimbang atau proporsional, agar tidak terjadi defisit yang memperburuk kondisi perekonomian daerah. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 72 miliar rupiah pada tahun 2021), dimana pada tahun 2021 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja. Selanjutnya, penurunan realisasi juga terjadi pada komponen belanja pegawai (dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021) dan realisasi belanja bantuan keuangan (sebesar 2,01 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 1,7 triliun rupiah di tahun 2021).

**TABEL 2. 8 BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2021 (JUTA)**

| <b>Uraian</b>           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Belanja Daerah          | 24.478.632  | 26.151.062  | 25.651.740  | 25.842.363  |
| Belanja Pegawai         | 6.468.261   | 6.591.903   | 6.483.761   | 5.685.925   |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.042.705   | 4.562.499   | 4.104.637   | 5.344.064   |
| Belanja Hibah           | 5.150.000   | 5.155.826   | 5.593.181   | 5.728.982   |
| Belanja Bantuan Sosial  | 41.442      | 44.325      | 42.407      | 66.180      |
| Belanja Bagi Hasil      | 4.971.230   | 5.248.472   | 4.633.245   | 5.735.553   |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Kemudian jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan di tahun 2021. Pada tahun 2021 belanja daerah provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 33,85 triliyun dari tahun sebelumnya. Kemudian realisasi peningkatan belanja daerah terjadi di beberapa indikator seperti belanja barang dan jasa meningkat menjadi 7,3 triliyun, belanja bantuan sosial meningkat menjadi 92,5 juta, serta belanja bagi hasil menjadi 7,56 triliyun.

Tingginya tingkat belanja suatu daerah mengindikasikan bahwa adanya permintaan terhadap kebutuhan barang dan jasa tertentu. Calon investor dapat melihat hal ini sebagai peluang, berarti dalam wilayah tersebut ada pasar yang bisa "digarap" potensinya. Tingginya tingkat belanja daerah membuat perputaran uang yang ada juga cukup tinggi, hal ini berarti perputaran ekonomi berjalan dengan normal tidak "stuck" karena jumlah uang yang beredar sedikit dan turunnya daya beli masyarakat.

#### **2.2.4 Aspek Kesejahteraan Rakyat**

Kesejahteraan rakyat menjadi ujung atau tujuan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah. Dalam melaksanakan program pembangunan perlu adanya identifikasi berdasarkan karakteristik tingkat kesejahteraan rakyat tiap daerah agar dalam mengambil kebijakan dan strategi pembangunan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Adapun indikator kesejahteraan rakyat yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

##### **A. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan menjadi satu hal yang penting bagi pengusaha. Ketenagakerjaan berbicara mengenai produktivitas dan jumlah angkatan kerja. Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting

dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

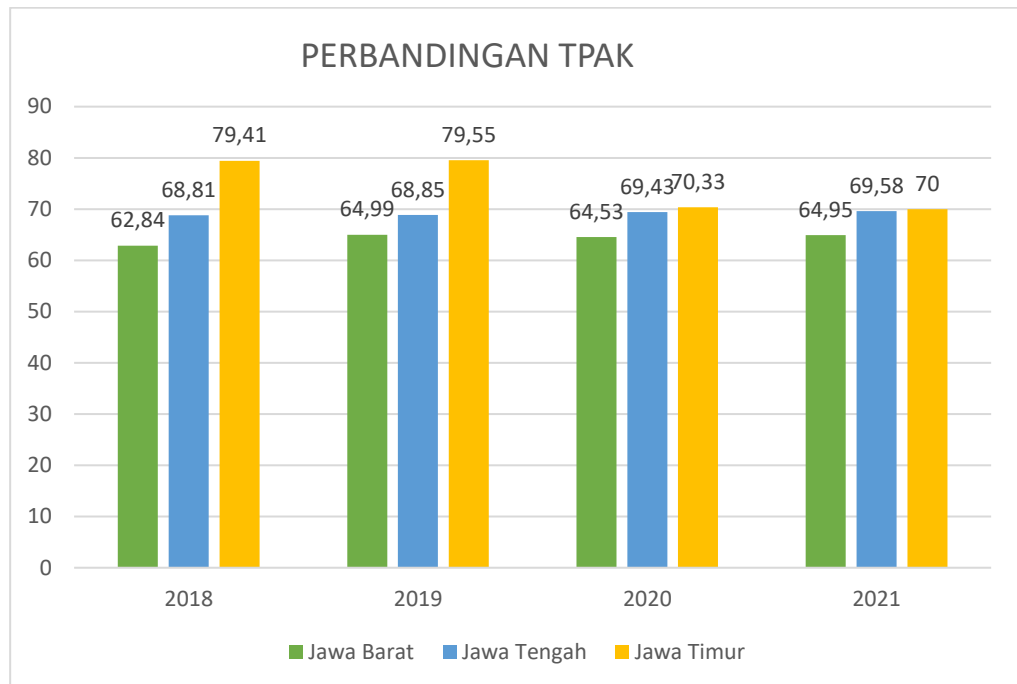
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga merupakan cerminan bagi daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari kerja. Sedangkan penduduk yang termasuk dari bukan angkatan kerja adalah penduduk yang masuk dalam usia kerja namun sedang tidak bekerja seperti ibu rumah tangga, pensiunan, siswa sekolah maupun perguruan tinggi dan lain-lain. Untuk mendapatkan perhitungan matematis mengenai presentase TPAK maka dengan cara membagi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah total penduduk usia 15-64 tahun. Adapun TPAK dan TPP di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sebagai berikut:

**TABEL 2. 9 PERBANDINGAN TPAK JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT**

| Tahun | TPAK       |             |            |
|-------|------------|-------------|------------|
|       | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| 2018  | 62,84      | 68,81       | 79,41      |
| 2019  | 64,99      | 68,85       | 79,55      |
| 2020  | 64,53      | 69,43       | 70,33      |
| 2021  | 64,95      | 69,58       | 70         |

Sumber: BPS diolah, 2023



**GAMBAR 2. 12 PERBANDINGAN TPAK JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Tengah turut menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks dibandingkan provinsi lain. Selama periode Tahun 2018- 2021, kondisi TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Provinsi Jawa Tengah turun sebesar 8,2 persen. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 termasuk dalam 4 (empat) Provinsi tertinggi di Pulau Jawa.

**TABEL 2. 10 PERBANDINGAN TPT JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT**

| TPT        |             |            |
|------------|-------------|------------|
| Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| 8,23       | 4,47        | 3,91       |
| 8,04       | 4,44        | 3,82       |
| 10,46      | 6,48        | 6,84       |
| 9,82       | 5,95        | 5,74       |

*Sumber: BPS diolah, 2023*



**GAMBAR 2. 13 PERBANDINGAN TPT JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 4,44% menjadi 6,48%. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya penawaran angkatan kerja dalam kurun waktu tersebut lebih tinggi daripada penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Keadaan seperti ini juga dapat terjadi karena berbagai alasan antara lain pola pertumbuhan ekonomi yang melemah saat ini bisa berdampak pada peningkatan produksi, perluasan usaha dan kondisi pasar ekspor. Selain itu tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal itu berarti Provinsi Jawa tengah memiliki pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang semakin tinggi untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hal tersebut menjadi berita yang baik bagi para calon investor.

## **B. Pendidikan**

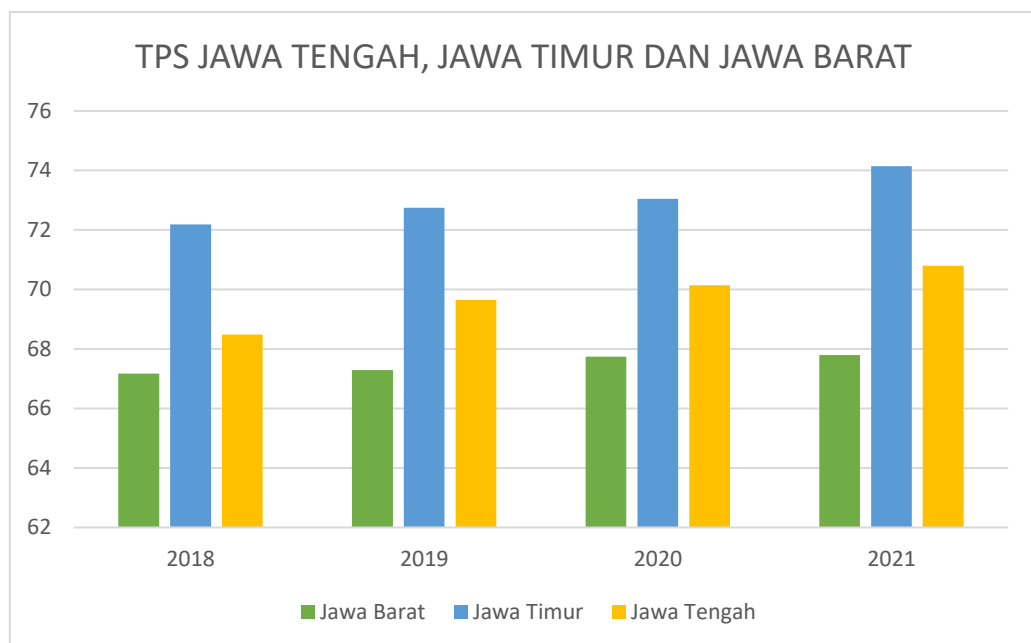
Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap insan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui pembangunan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas, Untuk

dapat mencapai target TPB secara optimal, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan wajib untuk dipenuhi. Namun, upaya pemenuhan SPM bidang pendidikan menghadapi tantangan utama yaitu masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui Tingkat Partisipasi Pendidikan pada kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir dimana partisipasi pendidikan di Jawa Tengah belum mencapai 100 persen, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2. 11 TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH JAWA TENGAH TAHUN 2017-2021**

| Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 2018  | 99,76      | 96,48       | 68,48       |
| 2019  | 99,77      | 96,11       | 69,65       |
| 2020  | 99,73      | 96,37       | 70,14       |
| 2021  | 99,66      | 96,84       | 70,80       |

Sumber: BPS diolah, 2023



**GAMBAR 2. 14 TPS JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT TAHUN 2018-2021**

Sumber: BPS diolah, 2023

Tingkat partisipasi pendidikan sejalan dengan indikator kinerja pencapaian SPM yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang

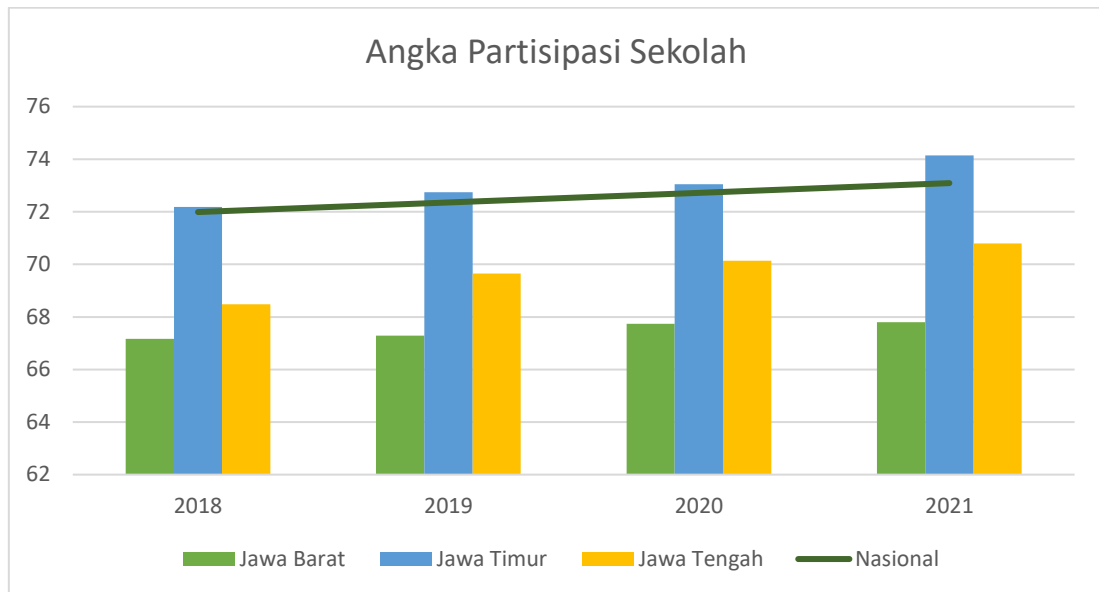
berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Dari gambaran tersebut memperlihatkan bahwa belum seluruh penduduk Jawa Tengah usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan yang artinya SPM bidang pendidikan di Jawa Tengah jika diukur dari penerima layanan dasar belum mencapai 100 persen. Perkembangan APS tingkat SMA (16-18 tahun) di Jawa Tengah dan disandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan Nasional sebagai berikut:

**TABEL 2. 12 PERBANDINGAN APS JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN NASIONAL**

| <b>Tahun</b> | <b>Jawa Barat</b> | <b>Jawa Timur</b> | <b>Jawa Tengah</b> | <b>Nasional</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 2018         | 67,17             | 72,18             | 68,48              | 71,99           |
| 2019         | 67,29             | 72,74             | 69,65              | 72,36           |
| 2020         | 67,74             | 73,05             | 70,14              | 72,72           |
| 2021         | 67,8              | 74,14             | 70,8               | 73,09           |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Dalam kurun waktu 2018-2021 angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA (16-18 tahun) di Provinsi Jawa Tengah bersifat fluktuatif yang merupakan dampak adanya pandemi covid-19 yang memaksa anak usia sekolah untuk tidak melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan guna memperbaiki perekonomian keluarga yang mengalami kesulitan akibat adanya pandemi covid-19.



**GAMBAR 2. 15 PERBANDINGAN APS JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN NASIONAL**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Untuk meningkatkan mutu minimal layanan pendidikan antara lain dengan meningkatkan akses pemerataan layanan pendidikan, meningkatkan distribusi dan pemerataan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan meningkatkan kompetensi siswa kejuruan melalui uji kompetensi. Mutu pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan para pekerja.

### **C. Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi**

Dewasa ini ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan teknologi sangat berkembang. Perkembangan ini harus bisa dimaknai dengan baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada zaman modern ini, mengalami banyak perubahan dan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor-faktor penting dalam pembentukan masyarakat dan kebudayaan. Namun sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan dalam tujuan penggunaannya. Dimasa lampau, teknologi berperan untuk mengubah menguasai dunia

fisik, sedangkan ilmu pengetahuan terutama digunakan untuk memahami kejadian-kejadian dunia fisik tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dengan hasil-hasilnya yang kelihatan nyata dan berpengaruh terhadap kebudayaan dunia, menyebabkan manusia tidak ingin mengalami kesulitan, apalagi mengulangi kesulitan yang pernah dialami. Ia akan berusaha dalam setiap langkah untuk mendapatkan kemudahan hidup, antara lain dengan penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Untuk mendapatkan kemudahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan berbagai macam barang. Pada mulanya barang-barang itu dibuat dengan tangan, kemudian dengan kemampuan berpikir, manusia dapat menciptakan mesin-mesin untuk membuat barang-barang itu. Dengan mesin-mesin itu baik jumlah maupun kualitas barang dapat ditingkatkan. Jadi, mesin-mesin hasil teknologi ilmu pengetahuan itu telah banyak membantu barang kebutuhannya.

**TABEL 2. 13 JUMLAH DOKUMEN PENELITIAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN**

| No | Dokumen Penelitian                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--------------------------------------|------|------|------|------|
| 1  | Dokumen Penelitian                   | 6    | 9    | 4    | 2    |
| 2  | Rekomendasi/ Implementasi Penelitian | 6    | 9    | 4    | 2    |

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk fasilitasi Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak diberikan lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk

meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi menjadi penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan dalam rangka kinerja yang efektif dan efisien.

#### **D. Kepemudaan dan Olahraga**

Daya tarik aktivitas olahraga saat ini sedang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ketertarikan berbagai macam usia pada aktivitas ini menjadikan peluang bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Pemuda merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembangunan.

Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh capaian kinerja dengan 7 indikator kinerja diantaranya Persentase capaian kapasitas kepemudaan, Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda, Persentase peningkatan prestasi olahraga, Persentase capaian even olahraga rekreasi, Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten, Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten, Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik. Dari 7 target indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat 1

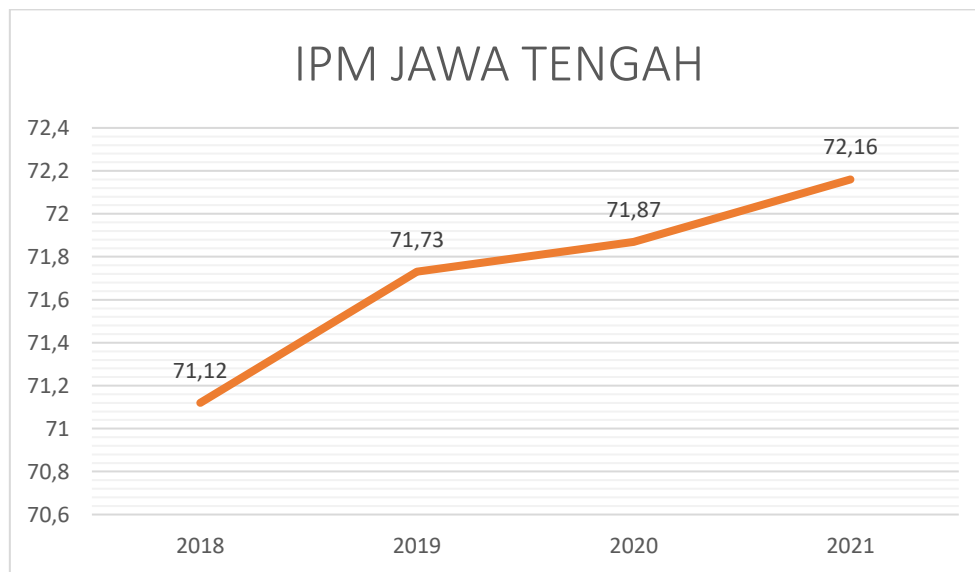
Indikator berstatus akan tercapai dan 6 Indikator berstatus perlu upaya keras. Adapun 6 Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase capaian kapasitas kepemudaan; Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda; Persentase peningkatan prestasi olahraga; Persentase capaian even olahraga rekreasi; Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten dikarenakan kegiatan bersifat pengumpulan massa, sehingga dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, maka kegiatan seperti seleksi dan pemantapan PASKIBRAKA, pemuda pelopor, kepengcintaalaman, dan Kapal Pemuda Nusantara dilakukan penundaan. Persentase capaian kapasitas kepemudaan; Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda; Persentase peningkatan prestasi olahraga; Persentase capaian even olahraga rekreasi; Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten dikarenakan kegiatan bersifat pengumpulan massa, sehingga dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, maka kegiatan seperti seleksi dan pemantapan PASKIBRAKA, pemuda pelopor, kepengcintaalaman, dan Kapal Pemuda Nusantara dilakukan penundaan. Pengelolaan terkait kepemudaan dan olahraga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi muda.

#### **E. Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator dari majunya sebuah masyarakat dapat dilihat dari salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memiliki pengertian pertumbuhan yang positif dan perubahan di bidang ekonomi, social politik, dan budaya. Pembangunan manusia difokuskan terhadap manusia dan kesejahteraannya. Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari meningkatnya akses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatnya kompetensi siswa di bidang literasi

dan sains, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengembangan jaminan kesehatan.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang dapat mengukur ketercapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. perkembangan IPM Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 71,12 pada tahun 2018 menjadi 72,16 pada tahun 2021. Berikut grafik dari Indikator Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.



**GAMBAR 2. 16 IPM PROVINSI JAWA TENGAH**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

**Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Jawa tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Nasional**

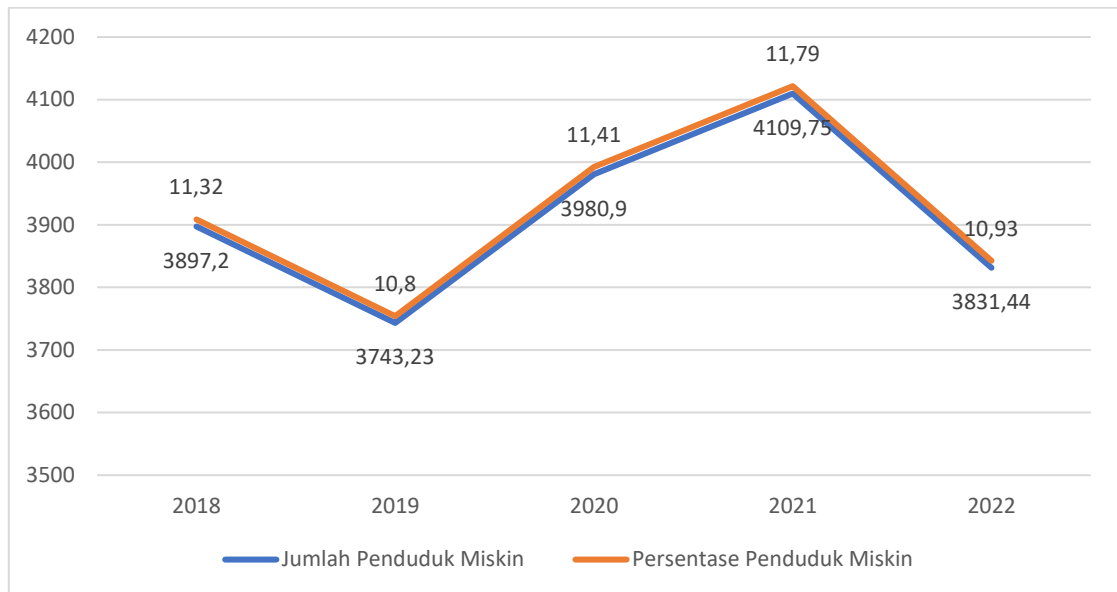
| Tahun | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |            |            |          |
|-------|----------------------------------|------------|------------|----------|
|       | Jawa Tengah                      | Jawa Timur | Jawa Barat | Nasional |
| 2018  | 71,12                            | 70,77      | 71,30      | 71,39    |
| 2019  | 71,73                            | 71,50      | 72,03      | 71,92    |
| 2020  | 71,87                            | 71,71      | 72,09      | 71,94    |
| 2021  | 72,16                            | 72,14      | 72,45      | 72,29    |

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa tengah terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, IPM Jawa Tengah terus mengalami kenaikan hingga mencapai nilai 72,16 tahun 2021. Pertumbuhan IPM paling tinggi pada periode 2018-2019 mencapai 0,86%. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah memang belum maksimal, maka harus diperlukan formula khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia agar maksimal dan mencerminkan kemajuan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

#### **F. Indeks Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan fenomena yang menggambarkan belum majunya suatu wilayah. Kemiskinan juga merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, terutama oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Pada bulan September 2021 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,79 persen pada bulan Maret 2021 menjadi 11,25 persen pada bulan September 2021. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 175,74 ribu orang dari 4,11 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Selama periode Maret – September 2021 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 10,16 persen yang sebelumnya sebesar 10,58 persen, atau berkurang sebanyak 61,24 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,07 persen pada Maret 2021 menjadi 12,44 persen pada September 2021 atau berkurang sebanyak 114,51 ribu orang.



**GAMBAR 2. 17 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional. Program investasi dan penanaman modal bisa menjadi satu formula khusus dan tepat sasaran bagi proses pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN**

### **3.1 Evaluasi Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah**

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan ini bahwa daerah diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah, di samping itu juga daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah.

#### **2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut:

- 1) Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangan.

- 4) Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- 5) Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas:
  - 1) Asas pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
  - 2) Asas kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
  - 3) Asas kebangsaan yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Asas kekeluargaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan.
- 5) Asas kenusantaraan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundangundangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Asas bhineka tunggal ika yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) Asas keadilan yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselaran, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

11) Asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan, antara lain:

- a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah.
- b. Dalam Hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

### **3. Permandagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Prinsipnya adalah produk hukum daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Produk hukum tersebut meliputi dua peraturan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Provinsi. Ia menilai secara normatif penyusunan produk hukum daerah dengan pusat memang berbeda. Namun secara tahapan kurang lebih sama, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam perencanaan, penyusunan produk hukum daerah harus berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda), sama hal dengan di pusat berdasarkan Program Legislasi Nasional

(Prolegnas). Dalam tahap penyusunan, Peraturan Perundang-undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislatif.

Terkait pembahasan terdiri dari dua tingkat yakni, pembahasan tingkat I yang dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif. Dan tingkat II, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian setelah disetujui bersama RUU dikirimkan ke presiden untuk mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan. Presiden diberi waktu 30 hari untuk melakukan penandatanganan. Jika lewat dari itu dan RUU belum ditandatangani, RUU secara otomatis tetap sah menjadi UU.

Terakhir penyebarluasan UU dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan, hingga Pengundangan Undang-Undang. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat.

### **3.2 Evaluasi Terhadap Regulasi Terkait**

#### **1. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan

memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Substansi dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari sistem hukum nasional dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah, yaitu antara lain:

- a. materi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum baru dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum Pemerintahan Daerah khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru;
- c. substansi pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat sistematika sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; asas dan materi muatan; tahapan pembentukan dan teknik penyusunan; perencanaan; penyusunan; pembahasan; penyelarasan; penetapan atau pengesahan; pengundangan dan penomoran; klarifikasi dan evaluasi; penyebarluasan; partisipasi masyarakat; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai ketentuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan peraturan daerah.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Daerah yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Daerah.

Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah dicantumkan dalam dasar hukum mengingat, Peraturan Daerah ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. **Penyesuaian-penyesuaian yang telah dijelaskan tersebut diatas menjadikan perlunya regulasi mengenai pembentukan produk hukum daerah, sekaligus perubahan,**

**dan/atau penambahan regulasi dari regulasi yang telah disahkan sebelumnya.**

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjadi hukum yang sah. Terdapat tiga landasan yang digunakan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Setiap pembentuk peraturan perundangundangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum ( legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

### **4.1 Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena

merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan sesuai dengan visi dan misi daerah. Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Tengah harus mencerminkan budayanya yang sesuai dengan cita – cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi daerah serta berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Produk hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif Administrasi Negara, pemerintah memiliki tugas salah satunya adalah *memelihara ketertiban masyarakat* (AM. Donner, dalam Hadjon: 1997: 8). Selanjutnya tugas-tugas klasik pemerintah Negara adalah:

1. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan);
2. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusakan dan ancaman ketertiban dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hokum; polisi dll);
3. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas2 negara (Hadjon: 1997: 18).

Tujuan dari otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Kesejahteraan masyarakat meningkat dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satu indikatornya adalah dengan indek perkembangan manusia (*Human Development Indeks / HDI*) yaitu dengan parameter akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera menurut HDI apabila masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, akses pendidikan yang layak dan pendapatan per kapita yang layak.

Pelayanan publik meningkat atau prima manakala norma, pedoman, standard dan prosedur dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu dibuatlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan *core competence*.

Dalam Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau

norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketentraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan.

Disamping itu ada yang mempengaruhi dan mengatur pada tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut norma/kaidah. Norma atau kaidah dalam pergaulan hidup di masyarakat terdapat 4 macam, yaitu:

1. *Norma agama*, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh: tidak boleh minum-minuman keras, berbuat maksiat, mengkonsumsi madat, dan lain-lain.
2. *Norma kesusilaan*, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia atau datang melalui suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat. Contoh: seorang anak durhaka terhadap orangtuanya.
3. *Norma kesopanan*, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya (misalnya: orang muda harus menghormati yang lebih tua).
4. *Norma hukum*, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contoh: melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Untuk menciptakan ketertiban dalam negara demokrasi, rakyat harus ikut menentukan hukum yang akan berlaku dan rakyatlah yang menentukan arah dan tujuan negara. Dengan adanya hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat dalam kehidupan demokrasi, maka ketentraman dan ketertiban akan mudah diwujudkan.

Produk hukum daerah dapat berbentuk pengaturan dan penetapan. Produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD. Produk Hukum yang berbentuk penetapan atau keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Produk Hukum daerah tersebut merupakan instrumen bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang – undangan. Pertama; terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang – undangan terkait Daerah; *kedua*: Undang- Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang- undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah ini, terdapat beberapa peraturan perundang – undangan terkait pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hirarki perundang-undangan terkait Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Tengah disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157

## **BAB V**

# **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **5.1 Ketentuan Umum**

Berbagai istilah yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti tentang berbagai istilah tersebut. Pengertian-pengertian yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Jawa Tengah.
15. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan

DPRD Provinsi Jawa Tengah.

17. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah

- berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
  26. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
  27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
  28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
  29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
  30. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
  31. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

32. Hari adalah hari kerja.

## **5.2 Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan yang ada dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. bentuk produk hukum daerah;
2. perencanaan;
3. penyusunan produk hukum daerah
4. pembahasan produk hukum daerah;
5. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;
6. nomor register;
7. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
8. penyebarluasan;
9. tata naskah dan teknik penyusunan;
10. partisipasi masyarakat;
11. analisis dan evaluasi;
12. pembentukan produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
13. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
14. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
15. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama pembentukan produk hukum daerah;
16. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
17. pembiayaan.

## **5.3 Jangkauan Pengaturan**

Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.

Sehubungan dengan adanya dinamika perundang-undangan pasca penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 terkait dengan mekanisme Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Perda dan Perkada, Klarifikasi Perda Dan Perkada.

Selain itu terdapat, urgensi kebutuhan pengaturan pembentukan produk hukum daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah selain Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya) sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga keseluruhan substansi pengaturan perda tidak hanya terbatas pada penyusunan perda tetapi ditambahkan substansi penyusunan produk hukum lainnya. Adanya

urgensi kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, diantaranya:

1. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum Provinsi Jawa Tengah termasuk pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan;
2. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan Dan Kerjasama Daerah;
3. pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (Perancang peraturan perundang undangan, analis hukum, penyuluh hukum dan sdm lain yang berkaitan).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 KESIMPULAN**

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan kekuasaannya dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberikannya kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Produk Hukum Daerah. Perwujudan regulasi daerah ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Esensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **6.2 REKOMENDASI**

Rekomendasi yang diberikan di dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera:

1. Mempertimbangkan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Menyusun dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR...TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Jawa Tengah.
15. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
17. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
18. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
26. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
30. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
31. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

32. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. bentuk produk hukum daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan produk hukum daerah
- d. pembahasan produk hukum daerah;
- e. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;
- f. nomor register;
- g. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- h. penyebarluasan;
- i. tata naskah dan teknik penyusunan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. analisis dan evaluasi;
- l. pembentukan produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
- m. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- n. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- o. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama pembentukan produk hukum daerah;
- p. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- q. pembiayaan.

## Pasal 3

(1) Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan;
- h. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dan
- i. Asas-asas lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mendasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan produk hukum daerah memperhatikan :

- a. konsistensi antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar produk hukum daerah lainnya;
- b. kelestarian alam; dan
- c. kearifan lokal.

## BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah berbentuk:
  - a. peraturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Perda;
  - b. Pergub; dan
  - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. keputusan Gubernur;
  - b. keputusan DPRD;
  - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

### Pasal 5

- (1) Perda memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda provinsi memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan provinsi;
  - b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- c. kewenangan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

## Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 7

Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan Penyusunan Perda; dan
- b. Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Penyusunan Perda

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 8

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka;
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

#### Paragraf 2

### Penyusunan Propemperda

## Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

## Pasal 10

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan produk hukum daerah; dan
  - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 3

##### Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Paragraf 4

##### Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi

dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Propemperda

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Paragraf 6

#### Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (2) Rancangan perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

#### Paragraf 7

#### Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diajukan oleh DPRD atau Gubernur dalam keadaan tertentu, dengan alasan:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
  - d. pembatalan dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

#### Pasal 17

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penambahan usulan Rancangan Perda;
  - b. penghapusan usulan Rancangan Perda; dan/atau
  - c. penggantian usulan Rancangan Perda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

#### Paragraf 8

#### Pelaksanaan Propemperda

#### Pasal 18

- (1) DPRD dan Gubernur melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Biro Hukum Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam paripurna dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. kewenangan.
- (4) Penetapan skala prioritas penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum untuk perencanaan penyusunan Pergub dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (5) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mempertimbangkan:

- a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Pergub dan Peraturan DPRD; dan
  - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Pergub dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perencanaan penyusunan Pergub dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan perubahan.
- (6) Perubahan Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk :
- a. penambahan usulan Rancangan Pergub atau Peraturan DPRD;
  - b. penghapusan usulan Rancangan Pergub atau Peraturan DPRD; dan/atau
  - c. penggantian usulan Rancangan Pergub atau Peraturan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

## BAB IV

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Perda

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
  - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
  - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
  - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah;
  - f. penutup.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran;
  - b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
  - c. materi muatan yang diatur.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai :

- a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa.
- (4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

#### Pasal 23

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 24

- (1) Penyelarasan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk :
  - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi :
    - 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    - 2. tata bahasa.
- (2) Penyelarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perancang perundang-undangan, analis legislatif, peneliti, tenaga ahli, pejabat fungsional lainnya dan pemangku kepentingan.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pemrakarsa melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.

- (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 25

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil penyelarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan Pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan DPRD.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Perda dilingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Paragraf 3

## Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 28

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengkoordinasian dalam rangka penyeselarasan .
- (2) Penyeselarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi :
    1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    2. tata bahasa.

### Pasal 30

- (1) Biro Hukum melakukan penyeselarasan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan serta rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik penjelasan dan/atau keterangan dan rancangan Perda Provinsi.
- (3) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyeselarasan dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum dan pemangku kepentingan.

- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (5) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

#### Pasal 32

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

### Persandingan Rancangan Perda

#### Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 35

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

#### Bagian Kedua

### Penyusunan Rancangan Pergub

#### Pasal 36

- (1) Pergub ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Pergub.

- (3) Penyusunan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan Gubernur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
  - c. peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

### Bagian Keempat Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 40

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :

- a. keputusan Gubernur;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Keputusan Gubernur

#### Pasal 41

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Keputusan DPRD

#### Pasal 42

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 43

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh

Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Paragraf 4

##### Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

#### Pasal 45

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

#### Pasal 46

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Paragraf 5

##### Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 48

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 50

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

### BAB V

### PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

## Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

### Paragraf 1

#### Pembahasan Rancangan Perda

##### Pasal 52

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

##### Pasal 53

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

##### Pasal 54

Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

##### Pasal 55

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
    1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan

:

1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
- c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi;
- d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. sambutan Gubernur mengiringi pengesahan Raperda menjadi Perda.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk Persetujuan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan kepada DPRD dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Gubernur disertai dengan alasan penarikan.

#### Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

#### Pasal 59

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasannya mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Biro Hukum, pemrakarsa, dan pembahas dari DPRD serta tenaga ahli dan dapat melibatkan pejabat fungsional terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan Rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD.

## Paragraf 2

### Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

#### Pasal 62

- (1) Pembahasan rancangan Pergub dilakukan oleh Gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Gubernur membentuk Tim Pembahas Rancangan Pergub yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, unsur kementerian/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pembahas melaporkan perkembangan rancangan Pergub dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 63

Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan rancangan Pergub kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah selesai dibahas.
- (2) Biro Hukum mengajukan rancangan Pergub yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman

rancangan Pergub yang telah disempurnakan.

- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan Rancangan Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 65

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 66

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

## Bagian Kedua

### Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

## Pasal 68

- (1) Pembahasan keputusan Gubernur dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

## Pasal 69

Pembahasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### FASILITASI, EVALUASI, DAN KLARIFIKASI

## Bagian Kesatu

## Fasilitasi

## Pasal 70

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasilitasi atas rancangan Perda, rancangan Peraturan Gubernur dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

## Pasal 71

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur, tidak diberlakukan

terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang dilakukan evaluasi.

#### Pasal 72

- (1) Permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Evaluasi

#### Pasal 73

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri dalam rangka evaluasi rancangan Perda mengatur tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah; dan
  - g. rencana pembangunan industri;
  - h. rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda serta pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Klarifikasi

#### Pasal 74

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan bupati/wali kota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:

- a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
- b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah.

## BAB VII

### NOMOR REGISTER

#### Pasal 75

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Menteri, ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

## BAB VIII

### PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Perda

#### Pasal 76

Gubernur melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dari Menteri.

#### Pasal 77

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap

penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

- (3) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 78

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. DPRD;
  - b. sekretaris daerah;
  - c. Biro Hukum berupa minuta; dan
  - d. perangkat daerah pemrakarsa.

#### Pasal 79

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Peraturan Gubernur

#### Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.
- (4) Pejabat sementara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dalam melakukan penandatanganan Peraturan Gubernur inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 81

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. sekretaris daerah;
  - b. biro hukum berupa minute; dan
  - c. perangkat daerah pemrakarsa.

#### Pasal 82

- (1) Penandatanganan Pergub oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Peraturan DPRD

#### Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. sekretaris daerah;
  - b. sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. biro hukum.

#### Pasal 85

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Keputusan Gubernur

#### Pasal 86

- (1) Rancangan keputusan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penandatanganan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :
  - a. wakil Gubernur;
  - b. sekretaris daerah; atau
  - c. pimpinan perangkat daerah.

#### Pasal 87

- (1) Penandatanganan keputusan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. sekretaris daerah;
  - b. biro hukum berupa minuta; dan
  - c. perangkat daerah pemrakarsa.

#### Pasal 88

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 89

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 90

Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 91

- (1) Penandatanganan keputusan yang meliputi:
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
  - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

#### Pasal 92

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.

- (2) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik
- (3) penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penomoran

#### Pasal 93

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap :
  - a. Perda, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

## Bagian Ketiga

### Pengundangan

#### Pasal 94

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 95

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

#### Pasal 96

- (1) Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 97

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 98

Perda, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### Bagian Keempat

#### Autentifikasi

#### Pasal 99

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Kepala Biro Hukum untuk Perda, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 100

Autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak diperlukan dalam hal dokumen produk hukum daerah ditandatangani secara elektronik.

### BAB IX

#### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 101

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Gubernur sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

#### Pasal 102

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Gubernur yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, komisi pemrakarsa dan/atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

#### Pasal 104

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103

dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. Televisi;
  - b. Radio;
  - c. Internet dengan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Forum tatap muka/dialog langsung;
  - b. Cetak fisik Perda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan melalui media elektronik dengan menggunakan sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 105

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

#### BAB X

#### TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

#### Pasal 106

- (1) Tata Naskah dan Teknik Penyusunan produk hukum daerah dilakukan

sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tata Naskah dan Teknik Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 108

- (1) Masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan/atau Rancangan Produk Hukum Daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;

- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
  - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah.
  - (8) Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (9) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dapat dilaksanakan melalui kanal pada website dan media sosial resmi dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah.

## BAB XII

### ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 109

- (1) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan atau diundangkan.
- (2) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Bapemperda.
- (3) Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah menjadi bahan dalam perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian Analisis Dan Evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian Analisis Dan Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XIII

### PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERPERSPEKTIF HAM

#### Pasal 110

- (1) Pembentukan produk hukum daerah dalam aspek formil dan materiil memuat penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- (2) Nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Prinsip kesetaraan (*equality*);

- b. Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*);
  - c. Prinsip ketergantuan (*interdependance*);
  - d. Prinsip universalisme;
  - e. Martabat manusia (*human dignity*); dan
  - f. Prinsip lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk hukum daerah yang sedang dalam proses penyusunan dan produk hukum daerah yang telah diundangkan dapat dilakukan pengkajian perspektif Hak Asasi Manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian perspektif Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XIV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 111

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang :
    - 1. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    - 2. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    - 3. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - 4. pajak daerah dan retribusi daerah;
    - 5. tata ruang daerah; dan
    - 6. evaluasi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.
  - c. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XV

### PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 112

- (1) Setiap proses dan tahapan dalam pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran dokumen elektronik dalam proses dan tahapan pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan memperhatikan keamanan informasi.

#### Pasal 113

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 114

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan produk hukum daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;

- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
  - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan produk hukum daerah; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Pendidikan dan pelatihan fungsional;
  - b. Pendidikan dan pelatihan teknis;
  - c. Bimbingan teknis; dan/atau
  - d. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

## BAB XVIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 116

- (1) Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. semua proses pembentukan produk hukum daerah;
  - b. pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
  - c. analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
  - d. penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- e. penguatan jejaring dan sinergitas pembentukan produk hukum daerah;
- f. penguatan partisipasi masyarakat.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 117

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan :
  - a. perancang peraturan perundang-undangan;
  - b. analis hukum.
- (2) Selain perancang peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan analis hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mengikutsertakan :
  - a. Peneliti;
  - b. Penyuluh hukum;
  - c. Analis kebijakan; dan
  - d. Jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan.
- (3) Khusus untuk produk hukum berbentuk Peraturan Daerah mengikutserkan analis legislatif dan tenaga ahli.

#### Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkooordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi lain.

#### Pasal 119

Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan produk hukum daerah.

### BAB XX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pembentukan produk hukum daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan;
- b. pembentukan produk hukum daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

### BAB XXI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 121

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 18 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR... 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

## I. UMUM

Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.

Sehubungan dengan adanya dinamika perundang-undangan pasca penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 terkait dengan mekanisme Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Perda dan Perkada, Klarifikasi Perda Dan Perkada.

Selain itu terdapat, urgensi kebutuhan pengaturan pembentukan produk hukum daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah selain Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya) sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga keseluruhan substansi pengaturan perda tidak hanya terbatas pada penyusunan perda tetapi ditambahkan substansi penyusunan produk hukum lainnya.

Adanya urgensi kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, diantaranya:

- 4. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum Provinsi Jawa Tengah termasuk pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan;

5. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan Dan Kerjasama Daerah;
6. pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (Perancang peraturan perundang undangan, analis hukum, penyuluh hukum dan sdm lain yang berkaitan).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR